

Efektivitas Kebijakan Penangkal Ideologi Transnasional: Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas

Jimmy Z. Usfunan¹, Yohanes Usfunan², I Putu Rasmadi Arsha Putra³, Bagus Hermanto⁴

¹ Faculty of Law, Udayana University, Indonesia. E-mail: jimmy.usfunan@unud.ac.id

² Faculty of Law, Udayana University & Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Indonesia. E-mail: yohanes.usfunan@unud.ac.id

³ Faculty of Law, Udayana University, Indonesia. E-mail: putu.rasmadi@unud.ac.id

⁴ Faculty of Law, Udayana University, Indonesia & Basic Principles of Administrative Law, Yamaguchi University, Japan. E-mail: bagushermanto9840@gmail.com

Abstract: Multidimensional crisis and rapid global development causing disruption for the all generation, including their attitude, in some cases, was deviant, and it is shift Pancasila Education integrated into national educational system. This research was conducted to found, analyze, and measure government policy regarding Pancasila Education for Senior High School, its learning forms to prevent transnational ideologies, and its urgency or effectiveness of Pancasila Education that taught for Senior High School in Bali. This research was using normative-empirical legal research with applying statutory laws, cases, and legal conceptual analysis approaches. These three approaches are to support legal materials analysis with document studies method, and any additional data with observing and interview to certain institutions. This research result showing that government policy regarding Pancasila Education should be introduced and taught from child to implement integrative educations with God and humanism morality. The Pancasila Education learning in Senior High School is to prevent transnational ideology influence for any youth generation with Pancasila internalization into education as anticipation and preventive instrument. The Pancasila Education is effectively taught in the Senior High School level in Bali Province, and also it has urgency to be implemented in line with integrative educations with student character building.

Keywords: Transnational Ideology; Policy Effectiveness; Pancasila Education; Senior High School Students; Urgency

Abstrak: Krisis multi dimensi dan perkembangan global yang cepat memicu disrupsi pada seluruh generasi, termasuk tingkah laku menyimpang yang terjadi dewasa ini, sehingga Pendidikan Pancasila dibutuhkan secara integratif dalam pendidikan nasional. Penelitian ini ingin mengkaji, menganalisa, dan mengukur kebijakan pemerintah terkait dengan Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas, bentuk pembelajarannya dalam menangkal ideologi transnasional, dan urgensi serta efektivitas Pendidikan Pancasila diajarkan pada Sekolah Menengah Atas di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketiga pendekatan ini untuk mendukung telaah sumber bahan hukum pada metode studi dokumen, juga dibantu dengan data penunjang melalui observasi dan wawancara pada lembaga terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Pancasila harus dari dini dikenalkan dan diajarkan termasuk pada tingkatan Sekolah Menengah Atas untuk mewujudkan pendidikan integratif moral ketuhanan dan kemanusiaan. Pembelajaran pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas dalam menangkal ideologi transnasional bagi pemuda dengan internalisasi Pancasila melalui pendidikan sebagai instrumen antisipatif dan preventif. Pendidikan Pancasila telah efektif diajarkan dalam pendidikan sekolah menengah atas di Provinsi Bali serta memiliki urgensi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan yang integratif dengan pembentukan karakter siswa.

Kata Kunci: Ideologi Transnasional; Efektivitas Kebijakan; Pendidikan Pancasila; Siswa Sekolah Menengah Atas; Urgensi

1. Pendahuluan

Reformasi Indonesia yang terjadi sejak dua dekade silam ditengah-tengah tuntutan pengunduran diri rezim Orde Baru dari seluruh elemen infrastruktur politik nasional serta efek lanjutan dari krisis multidimensional, utamanya gejala krisis ekonomi dan moneter. Era reformasi oleh seluruh elemen infrastruktur politik nasional diharapkan menjadi momentum perubahan secara transformatif terhadap tatanan berbangsa dan bernegara menuju pencapaian semestinya Pancasila dan tujuan nasional dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD NRI 1945 (Yusa & Hermanto, 2017).

Sejumlah tuntutan reformasi pada intinya mendorong perjuangan yang menekankan pada percepatan demokratisasi Indonesia yang mampu menegakkan hukum, jalan ideologi Pancasila yang benar, mendorong desentralisasi beserta otonomi bagi daerah, terbukanya ruang kebebasan pers, dan terciptanya demokrasi (Nardi, 2018). Adanya latar belakang terjadinya reformasi tersebut, mendorong Indonesia ada pada risiko kebangsaan yang fundamental bagi sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan, termasuk halnya terhadap eksistensi Pancasila yang telah disalahgunakan pada rezim terdahulu (Diprose, et.al. 2019).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, reformasi tahun 1998 berdampak pada perubahan kebijakan-kebijakan negara secara mendasar dan menyeluruh, mengingat tumbangannya rezim Orde Baru membawa stigma seakan semua kebijakan terdahulu merupakan tindakan yang berbahaya dan akan mengantarkan pada pemerintahan yang otoriter. Atas dasar stigma negatif tersebut, semua kebijakan terdahulu (Orde Baru) termasuk upaya pengamalan Pancasila juga dihapuskan, dan dengan anggapan bahwa pengamalan Pancasila akan menjadikan Pancasila menjadi sebagai alat pemukul bagi siapapun yang berlawanan dengan kehendak penguasa (Anggono & Usfunan, 2021). Hal tersebut sebagai penanda awal era reformasi oleh langkah manuever MPR mencabut TAP MPR No. II/MPR/1978 terkait P4 (Ekaprasetya Pancakarsa) melalui TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 yang sekaligus mendeklarasikan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, dan kemudian melalui TAP MPR No. I/MPR/2003, dalam Pasal 6 mencabut baik TAP MPR No. II/MPR/1978 (angka 52) maupun TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 (angka 91) (Arliman, 2016).

Eksistensi TAP MPR No. II/MPR/1978 yang kemudian dicabut dengan TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut memiliki tujuan menegaskan bagaimana penghayatan beserta pengamalan Pancasila. Tanpa disadari stigma negatif yang terbawa untuk menjauhkan kebijakan Orde Baru, begitu saja menghapus TAP MPR II/MPR 1978 tanpa mengkaji secara cermat, permasalahan terletak pada substansi TAP MPR tersebut ataukah pada level pelaksanaan yang menyimpang. Walaupun demikian, memang bilamana ditelusuri kembali, dengan klasifikasi TAP MPR I/MPR/2003, sebenarnya dengan mengacu pada katagori Pasal 2 maupun Pasal 4 TAP MPR I/MPR/2003 ini, masih ada beberapa TAP MPR yang sifatnya secara implisit dapat dimaknai komitmen mempertahankan Pancasila masih ada seperti halnya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, TAP MPR No. V/MPR/2000, TAP MPR No. VI/MPR/2001, dan TAP MPR No. VII/MPR/2001 yang substansinya merefleksikan komitmen “tidak utuh” terhadap eksistensi Pancasila dalam kehidupan bangsa-negara (Gillespie, 2016).

Era reformasi juga ditandai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 yang mencabut Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP7 sebagai lembaga bertanggungjawab dalam penanaman Pancasila dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP 7. Hal ini ditambah dengan langkah pemerintah dengan menghapuskan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok pada

jenjang pendidikan sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan-kebijakan demikian di era reformasi, yang tanpa mengkaji secara cermat permasalahannya ada pada substansi aturan ataukah pelaksanaan kebijakan pada era Orde Baru mempercepat proses lunturnya internalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Anggono, 2018). Akhirnya sejak era reformasi hingga saat ini, upaya internalisasi Pancasila tidak lagi dilakukan seperti era sebelumnya (Subawa, 2023). Kekosongan kebijakan pengamalan Pancasila di era reformasi ini mengakibatkan degradasi (bahkan dekadensi) moral dan etika warga negara khususnya antar generasi dari fenomena negatif lainnya dalam segala aspek kehidupan (Hermanto & Aryani, 2021).

Era reformasi yang tanpa arah jelas bagi kebijakan pengamalan Pancasila ditandai dengan sejumlah survei valid dan representatif selama kurun era reformasi ini, yakni survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada tahun 2018 menunjukkan publik yang pro-Pancasila menurun. Pada tahun 2005, publik yang pro-Pancasila berada pada prosentasi 85,2%, namun tren penurunan terus terjadi pada tahun 2010 menjadi 81,7%, tahun 2015 sekitar 79,4% dan tahun 2018 menjadi 75,3% (Detiknews, 2018). Survei juga dilakukan CSIS tahun 2017 terhadap generasi milenial terkait sikap bilamana muncul gagasan penggantian Pancasila dengan ideologi lain, pihak yang tidak setuju Pancasila diganti sebanyak 90,5%, sedangkan 9,5% lainnya setuju dan selebihnya tidak menjawab (Detiknews, 2017). Survei juga dilakukan oleh *Alvara Research* tahun 2017, yang menyebut 19,4% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan ideologi Pancasila (Liputan6, 2018). Fakta-fakta survei tersebut mengindikasikan suatu bahaya laten terhadap persepsi dan bagaimana penempatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya derasnya arus globalisasi, terjadinya gempuran ideologi-ideologi transnasional/asing, yang lambat laun menghancurkan pola pikir generasi bangsa yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermoral atas nama kebebasan, di tengah-tengah kekosongan arah ideologi Pancasila, dapat dikatakan reformasi menciptakan lunturnya ideologi Pancasila dalam persepsi, sikap, tingkah laku dan perikehidupan bangsa-negara.

Tidak hanya itu, kemajuan teknologi melalui revolusi industri yang tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghambat atau merusak suatu negara, menghasilkan destruksi karakter manusia yang terus menerus diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Kemajuan teknologi, apabila tidak dikendalikan juga akan berdampak negatif pada karakter generasi muda, sebagai pengguna teknologi termasuk teknologi informasi. Segala macam arus informasi dari luar, akan mengubah karakter pikiran anak-anak muda, yang dapat menghilangkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Keberadaan media sosial yang menjadi bagian kehidupan generasi muda, berpotensi makin menjauhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga negara khususnya generasi-generasi muda kedepan. Dengan kondisi saat ini, dapat dirasakan perubahan-perubahan perilaku generasi muda, seperti perilaku kurang beretika, bersikap permisif, bersikap tanpa memikirkan proses, melainkan hasil secara cepat (Instan), dan kurangnya kemampuan interaksi secara sosial dengan baik (Tjukup et.al. 2020).

Faktor-faktor tersebut muncul tidak dengan sendirinya namun diakibatkan ketiadaan arah kebijakan dalam pengamalan Pancasila di era Reformasi (Herlina, 2018), dapat dikatakan terjadi kegamangan bagi pemerintah di era reformasi untuk melangkah dan menentukan bagaimana rumusan kebijakan konkrit pengamalan reformasi berakibat pada keberadaan generasi muda yang tidak mengenal bahkan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai bangsa Indonesia (Hermanto, 2019). Akibatnya ideologi-ideologi asing seperti liberalisme, komunisme maupun ideologi fundamentalis berbasis

agama yang bertentangan dengan Pancasila dan hendak menggantikan Pancasila masuk secara leluasa dalam pikiran di tengah de-ideologi Pancasila (Usmi & Samsuri, 2022).

Melalui menyikapi situasi pelik yang diperhadapkan pada fenomena-fenomena serius bagi keberadaan pemuda Indonesia kedepan, mengingat beberapa tahun mendatang pemimpin-pemimpin negara, merupakan generasi-generasi milenial saat ini, seperti yang pernah diupayakan dengan romantisme P4. Tentunya hal ini menjadi pengingat kembali bahwa tindakan efektif menyikapi situasi kompleks ini dapat diawali dengan langkah antisipatif mewujudkan karakter manusia Indonesia yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, akan dapat terus dipenuhi, yakni melalui revitalisasi Pendidikan Pancasila kedepan bagi pemuda Indonesia.

Artikel ini secara khusus hendak berfokus pada revitalisasi Pendidikan Pancasila tersebut bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan konsensus nasional dalam Pancasila. Hal ini juga dalam pemerintahan Joko Widodo sejak Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024 mulai tampak dipikirkan secara serius kembali, setelah beberapa tahun reformasi tidak tampak *concern* terhadap arah kebijakan pembinaan Pancasila, namun demikian persoalan fundamental kebangsaan bagi generasi muda bangsa Indonesia tidak dapat terelakkan dan masih terus terjadi hingga saat ini.

Secara yuridis normatif, langkah-langkah konkrit dilakukan pemerintah dengan penetapan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, didalamnya terdapat substansi yang menegaskan kedudukan Pancasila yang harus dipahami secara historis dengan benar, harus dijaga, dihayati, diamalkan untuk mempertahankan keutuhan eksistensi Pancasila bagi bangsa-negara Indonesia (Anggono, 2020). Hal ini juga kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dan kemudian digantikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan penekanan arah kebijakan pengamalan Pancasila melalui pembinaan haluan ideologi Pancasila (Wiratmadinata, 2020). Komitmen ini juga beriringan dengan semangat inklusivitas didalamnya terdapat Pendidikan Pancasila yang diperteguh kembali beserta kurikulum pendidikan karakter bangsa yang ditujukan bagi generasi muda bangsa Indonesia pada seluruh tingkatan pendidikan.

Hal ini juga sebenarnya mendapat peneguhan secara konstitusional melalui tafsir konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 yang menegaskan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mendudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan materi yang penting dan mendasar untuk diketahui, dihayati, dan diamalkan (Nugroho, 2013), Pancasila juga menjadi ideologi negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dasar negara (Kusumastuti, 2016).

Atas dasar itu, upaya pembinaan ideologi Pancasila kedepan secara inklusif diarahkan pada 2 (dua) aspek, yakni **pertama, Pembangunan Karakter**, melalui upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara maupun warga negara. **Kedua, Mengarahkan Kebijakan Pembangunan**, untuk menyelaraskan pembangunan nasional, yang berbasis riset dan inovasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga membawa Indonesia semakin maju dalam pembangunan dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Sebagaimana yang hendak difokuskan pada penelitian ini, Pembinaan ideologi Pancasila dalam konteks pembangunan karakter tidak dapat dipisahkan dengan substansi pendidikan nasional, sebagaimana Pasal 2 UU Sisdiknas yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 3 UU Sisdiknas juga

mendorong sistem pendidikan nasional yang mendorong perkembangan potensi peserta didik yang memiliki keimanan-takwa, akhlak mulia, memiliki kesehatan yang mumpuni, cerdas secara keilmuan, memiliki nilai-nilai akademis. Dengan arahan UU Sisdiknas ini, kewajiban Pendidikan nasional ialah menghadirkan Guru dan Dosen merupakan hal yang utama, dalam membangun metode pengajaran (Feriandi, 2018).

Berkaitan dengan kompetensi Guru dan Dosen, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mencakup kompetensi pedagogik (pengelolaan pembelajaran), kompetensi kepribadian (memiliki nilai-nilai akademik yang terinternalisasi dalam sikap), kompetensi sosial (mampu mengkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien terhadap semua pihak), dan kompetensi profesional (penguasaan terhadap substansi pembelajaran). Dengan demikian, guru tidak dituntut hanya memberikan pelajaran, namun juga membangun karakter manusia yang lebih baik, khususnya bagi peserta didik pada tingkat dasar, tingkat menengah maupun perguruan tinggi yang merupakan generasi milenial.

Keberadaan Generasi Z dengan tahun kelahiran antara 1995 hingga 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7, kendati, usia dari SD bisa paling tinggi 12 tahun, SMP 15 tahun, sedangkan SMA paling tinggi usia 21 tahun. Namun Catatan usia rata-rata, saat ini adalah SD berusia 7 tahun hingga 13 tahun, SMP berusia 13 tahun - 16 tahun, sedangkan SMA berusia 16 - 19 tahun. Apabila diidentifikasi relasi guru dan murid, merupakan lintas generasi yang memiliki karakter yang berbeda.

Kondisi demikian merupakan tantangan pengamalan dan penghayatan Pancasila, untuk menghadirkan karakter manusia yang sesuai dengan UU Sisdiknas. Hal ini menjadi penting, mengingat eksistensi pengamalan Pancasila, tidak hanya akan dirasakan saat ini, namun juga dirasakan kedepan dalam membentengi warga negara Indonesia ditengah-tengah serangan-serangan ideologi asing yang mampu membangun karakter baru (Samekto, 2020), melalui sarana kemajuan teknologi. Apalagi pengguna teknologi informasi tidak hanya dirasakan pada generasi-generasi dewasa (diatas 17 tahun), melainkan teknologi informasi telah melekat pada anak-anak usia dini dan dikhawatirkan akan membangun karakter baru manusia Indonesia kedepan. Upaya internalisasi Pancasila, diharapkan, membentuk karakter dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; mengakui persamaan derajat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan; mengutamakan persatuan; mengutamakan musyawarah mufakat; dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial (Effendi, 2017).

Untuk itu penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada generasi muda, khususnya siswa/siswi SMA, menjadi penting. Tentunya, penelitian ini tidak masuk untuk mengkaji pada semua wilayah di seluruh Indonesia, dikarenakan persoalan anggaran, namun berfokus pada Provinsi Bali yang dikenal dunia (dalam frasa bahasa Bali disebut *kaloktah kantos ke dura negara*), dan terdapat potensi yang cukup mengancam bagi generasi muda terhadap masuknya ideologi-ideologi asing secara tidak langsung dan tidak kasat mata akhirnya berdampak terhadap pergeseran persepsi dan cara pandang generasi muda di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa penting untuk mengangkat artikel ini dengan permasalahan terkait bagaimanakah kebijakan pemerintah dan tolok ukur pelaksanaan Pendidikan Pancasila kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas dalam menangkali ideologi transnasional bagi pemuda? serta apakah Pendidikan Pancasila telah efektif diajarkan dalam Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali?

2. Pembahasan.

2.1 Kebijakan Pemerintah dan Tolok Ukur Efektifnya Pendidikan Pancasila kepada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas

Pendidikan sebagaimana diakui sebagai salah satu tujuan negara menurut Pembukaan UUD NRI 1945, demikian pula terintegrasi dengan hak untuk mendapatkan pendidikan menjadi hal mendasar yang wajib dienyam oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Keseriusan pemerintah melalui sejumlah program pemerintah yang telah memberikan dampak besar tidak hanya bagi pembangunan nasional secara umum. Pendidikan tidak hanya dapat memberikan penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat, namun juga dapat menjamin keutuhan negara, mengingat masa depan negara ditentukan bagaimana peserta didik dapat menerima kurikulum yang diberikan. Kurikulum yang diberikan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan ini menjadi suatu hal yang substansial dalam memberikan gambaran kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya. Urgensi dilaksanakannya pendidikan dengan tetap berlandaskan karakter Pancasila menjadi hal yang wajib dilaksanakan pemerintah tanpa terkecuali. Pendidikan yang dijalankan pemerintah bagi seluruh warga negara apabila dijalani tanpa Pancasila, maka Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati diri bangsa (Samekto & Purwanti, 2023). Tidak hanya itu saja, pendidikan tanpa nilai-nilai Pancasila dapat menghilangkan nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila, sehingga menyebabkan menurunnya pemikiran dan minat dalam menjalani pendidikan itu sendiri.

Pendidikan Ideologi Pancasila dalam hal ini tidak terlepas dengan perkembangan pandangan-pandangan hidup dalam mewujudkan tujuan dan cara menghadapi pelbagai persoalan suatu bangsa, kendatipun, pada akhir abad XX, muncul pandangan dan diskursus matinya ideologi, justru realitas sebaliknya menunjukkan memasuki era abad XXI, setiap negara, termasuk Indonesia masih memiliki ideologinya, bahkan mengemuka ideologi transnasional yang berkembang secara pesat (Usfunan, 2015). Atas dasar inilah, kemudian diperlukan langkah mendudukkan ideologi suatu negara (Dewantara, et.al. 2019), dalam hal Indonesia, ideologi Pancasila ditempatkan secara benar dan tepat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dimulai dari ranah pendidikan, sehingga dapat dijadikan instrumen yang efektif untuk mengantisipasi perkembangan berbagai ideologi transnasional yang dalam perkembangan dewasa ini menggerus keluhuran dan kokohnya basis Pancasila dalam kehidupan masyarakat (Nanggala, 2023).

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam hal ini terkait dengan menjaga ketahanan ideologi Pancasila tidak terpisahkan dengan amanat Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 yang kendati telah dinyatakan tidak berlaku dalam Pasal 6 Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003, namun masih dapat dijadikan salah satu bahan yang relevan dalam dinamika mendorong upaya-upaya untuk meneguhkan Pancasila, yang sejatinya selaras dengan Pembukaan UUD NRI 1945, dengan ditempatkan sebagai ideologi nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara (Maroni, Sitepu & Ariani, 2019). Hal ini juga diperteguh dengan Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 yang masih dinyatakan berlaku menurut Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003, pada Bagian Arah Kebijaksanaan, ditegaskan bahwa keharusan untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dalam kerangka perwujudan visi nasional di masa mendatang. Kendatipun, persoalan ideologi terbuka yang disematkan bagi Pancasila sejak era Orde Baru, namun sesungguhnya penempatan Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjadi instrumen negara Indonesia untuk menangkal dan memutus mata rantai perkembangan ideologi asing dan ideologi transnasional (Suartha, Martha & Hermanto, 2021), Terhadap hal ini, pengimplementasian ideologi Pancasila dalam menciptakan tatanan bangsa dan negara.

Pendidikan ideologi Pancasila dalam hal ini juga ditempatkan dengan basis pendidikan yang kontekstual dan aktual, dalam konteks ini menghadapi ideologi transnasional, dalam peraturan perundang-undangan pada ranah pendidikan korelasinya dengan penangkalan perkembangan ideologi transnasional untuk dapat dihindarkan dari elemen bangsa, dalam hal ini generasi muda di Indonesia. Pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam tatanan praktikal yang sifatnya implementatif dan komprehensif dalam mengatasi pelbagai metode dan strategi yang digunakan kelompok tertentu dalam menyebarkan ideologi asing atau ideologi transnasional yang destruktif. Dalam konteks ini, upaya pendidikan yang diupayakan bagi generasi pemuda khususnya generasi Z, acapkali sulit beradaptasi dengan metode tradisional (Erwin & Shatto, 2017), sehingga diperlukan metode inovatif yang menggunakan berbagai bentuk teknologi maupun sarana belajar dengan capaian partisipasi aktif siswa termasuk dalam hal pengajaran Pendidikan Pancasila yang berbasis kontekstual dan bermetode dinamis kontemporer.

Pancasila tidak hanya wajib ditanamkan di tingkat pendidikan dasar saja, namun tingkat pendidikan menengah pertama, menengah atas, dan bangku perkuliahan. tidak sedikit pemerintah mengatur pendidikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun sangat disayangkan bahwa tidak banyak pemerintah memasukkan Pancasila sebagai kurikulum belajar, khususnya pada siswa di tingkat menengah atas.

Melihat ke dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 UU Sisdiknas menyatakan pendidikan nasional harus merujuk pada Pancasila dalam menghadapi dinamika perkembangan global, hal ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan di bawah UU Sisdiknas seyogyanya tetap berpegang teguh bahwa pendidikan tetap harus berdasarkan pada Pancasila. Pengaturan mengenai sistem pendidikan nasional dan Pancasila harus menjadi dua hal yang saling berkesinambungan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. Kesinambungan ini belum dapat dilihat dalam undang-undang *a quo* dikarenakan hanya terdapat dua klausula Pasal dalam yang mengatur mengenai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pendidikan. Padahal dapat saja lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat undang-undang tersebut mewajibkan peraturan perundang-undangan yang lahir dari undang-undang ini harus dapat mengatur mengenai pendidikan namun tidak begitu yang terjadi.

Melihat ketentuan berikutnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur kewenangan penyelenggaraan proses pendidikan menuju tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan pemerintah ini yang mengamini tentang tujuan pendidikan nasional tidak memberikan gambaran jelas mengenai esensi pendidikan karakter dan Pancasila sebagai landasan dari pelaksanaan pendidikan nasional itu sendiri (Pudjiastuti, 2020). Padahal berbagai jenjang pendidikan diatur dalam peraturan pemerintah ini sendiri mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan universitas. Kemudian ditelaah lebih dalam, terdapat pengaturan mengenai pendidikan berbasis masyarakat. Meskipun begitu, tidak dijelaskan lebih rigid mengenai nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan berbasis masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan Pancasila.

Peraturan perundang-undangan berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal yang menegaskan hasil pendidikan menengah yang bermutu, yang harus berlandaskan Pancasila tanpa terkecuali, namun tidak tampak dengan hanya menekankan pada daya saing bangsa yang diperkuat, sebagai dasar menimbang filosofis dan dapat dikatakan sebagai hal yang luput dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila diwujudkan dengan kerangka Sistem Nasional Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Indonesia, mengacu pada pendekatan normatif, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 terkait Sisnas IPTEK. Dalam konteks ini, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila senafas dengan runutan arah UU Sisnas IPTEK 2019 yang menekankan bahwa konteks Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional (Kemenristekdikti, 2017). Menurut Pasal 5 huruf (a)-(e) UU Sisnas IPTEK 2019, Peran IPTEK memberikan acuan/landasan bagi perumusan dan pengejawantahan perencanaan pembangunan nasional dengan berpegang terhadap arahan haluan ideologi Pancasila. Dalam hal ini, IPTEK memiliki kedudukan dan peran dalam pembangunan nasional dikembangkan, dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Kerangka sistem tersebut mendorong munculnya beberapa kerangka sub-sistem yang dibangun oleh Pemerintah dalam hal ini juga untuk memperteguh ketahanan ideologi Pancasila, dalam kerangka Penguatan Pendidikan Karakter, yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres PPK). Acuan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila tersebut dibangun dalam basis Penguatan Pendidikan Karakter, yang difokuskan terhadap upaya memperkuat karakter peserta didik (Yanzi, et.al. 2019). Sebagaimana kerangka sistem pembelajaran yang disusun dalam Sisdiknas, Sisnas IPTEK, dan acuan lainnya yang menggariskan pelaksanaan pendidikan, juga dalam kerangka Penguatan Pendidikan Karakter, mencakup jalur Pendidikan Formal, jalur Pendidikan Informal, dan jalur Pendidikan Non-Formal (Pradana & Setiyono, 2021). Dalam konteks fokus Riset ini, pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila merupakan cakupan dari Penguatan Pendidikan Karakter, yang dalam konteks Pendidikan Formal, termasuk jenjang Pendidikan Menengah Atas, didalamnya mencakup ranah pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila dalam kerangka Penguatan Pendidikan Karakter dalam jalur Pendidikan Formal didalamnya mencakup Pendidikan Ideologi Pancasila melalui kegiatan Intrakurikuler, kegiatan Kokurikuler, dan kegiatan Ekstrakurikuler (Fitriasari & Yudistira, 2017).

Secara Praktis penyelenggaraan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal, termasuk jenjang pendidikan menengah, dengan mengacu pada dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Dalam hal ini, PPK dilaksanakan dalam kerangka perwujudan 5 nilai utama merefleksikan nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dalam kurikulum, namun demikian, terdapat batasan *scope* pelaksanaan PPK dalam hal ini juga Pendidikan Ideologi Pancasila, yang merujuk pada pendekatan normatif, menurut Pasal 4 ayat (1)-(3) Permendikbud 20/2018, bahwa penyelenggaraan PPK, pada satuan pendidikan TK untuk menanamkan nilai karakter, sedangkan porsi PPK harus dirunut dengan konteks muatan karakter yang lebih besar, bila dibandingkan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, juga menjadi salah satu pangkal persoalan dalam konteks pembelajaran kekinian yang perlu diberikan suatu pencerminan lebih lanjut, kendatipun juga diimplementasikan dalam kurikulum dan pembiasaan. Lebih lanjut, pelaksanaan PPK, termasuk Pendidikan Ideologi Pancasila didalamnya yang dilaksanakan Satuan Pendidikan Formal. Dalam lingkup sekolah, pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, dalam lingkup keluarga, dan dalam lingkup masyarakat, yang kesemuanya dilakukan dalam kerangka pendekatan berbasis kelas; budaya sekolah; dan masyarakat.

Pelaksanaan pengajaran Pendidikan Ideologi Pancasila dalam konteks kekinian juga ditunjang oleh pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP). Dibentuknya BPIP ini juga salah satunya ditujukan untuk menjaga ketahanan ideologi Pancasila dalam bingkai haluan ideologi Pancasila (Hermanto, 2021a), termasuk dalam hal pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda perihal hakikat dan pengamalan Pancasila. Dalam perkembangannya, secara normatif, juga penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila juga didesain dilakukan oleh BPIP salah satunya dengan pengaturan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 (Perpres PIP Paskibraka), baik terhadap paskibraka maupun purnapaskibraka, yang kemudian juga diatur lebih lanjut secara normatif dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 (selanjutnya disebut sebagai PerBPIP 1/2021 PIP Paskibraka).

Pendidikan Ideologi Pancasila, yang disebut sebagai Pembinaan Ideologi Pancasila, dilakukan terhadap Paskibraka, dalam tahapan rekrutmen dan seleksi; pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan pengukuhan dilakukan oleh BPIP. Pembinaan ideologi Pancasila pada tahap rekrutmen dan seleksi menggunakan materi tes rekrutmen dan seleksi dengan cakupan Pancasila, wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, psikotes, kesenian, dan wawancara. Pembinaan ideologi Pancasila dalam pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui internalisasi nilai Pancasila. Pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila yang dalam hal ini dilakukan kepada Purnapaskibraka, dilakukan dengan penetapan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, dan kemudian diberikan Pembinaan lanjutan melalui pendidikan dan pelatihan Pembinaan ideologi Pancasila yang berjenjang dan berkelanjutan oleh BPIP, dan diberikan ruang bagi Purnapaskibraka dalam wadah organisasi Duta Pancasila Paskibraka dalam naungan dan bertanggungjawab terhadap BPIP, dan dalam hal ini, untuk menginternalisasi lebih lanjut, Pendidikan Ideologi Pancasila dilakukan dalam pelibatan pada kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh BPIP.

Pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila, yang ditempatkan lebih luas oleh BPIP sebagai Pembinaan Ideologi Pancasila (Hermanto, 2021b), juga telah dirumuskan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 (PerBPIP 2/2020 Diklat PIP). Bahwa generasi muda yang juga menjadi sasaran Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP, diberikan ruang adanya Diklat PIP, yang dalam hal ini terhimpun sebagai aparatur negara; anggota organisasi sosial politik; dan komponen masyarakat lainnya, melalui perencanaan; pelaksanaan; evaluasi dan pemantauan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang standar kompetensi lulusan mulai dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, meskipun begitu hanya standar kompetensi lulusan sekolah dasar yang mengisyaratkan mengenai pemahaman tentang Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) pada Jenjang Pendidikan dasar saja yang terfokus terhadap penanaman karakter selaras dengan Pancasila, disamping kompetensi literasi maupun numerasi. Fokus tentang standar nasional pendidikan mengenai Pancasila ini hanya ditemukan di standar kompetensi lulusan sekolah dasar saja. Kekosongan pemahaman Pancasila bagi peserta didik pada setiap tingkatan ini sebagai standar kompetensi lulusan harus menjadi perhatian serius, mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa yang seharusnya diajarkan pada setiap tingkatan pendidikan (Subagio & Hastangka, 2021). Seyogyanya memuat dasar menimbang filosofis yaitu Pancasila; terlebih di dalam perumusan kebijakan nasional yang mengatur mengenai pendidikan menengah atas. Mengingat telah banyaknya terjadi degradasi moral, kenakalan remaja, dan perilaku

menyimpang terhadap mayoritas anak yang mengenyam pendidikan di tingkat menengah atas atau sederajat, sehingga Pancasila harus menjadi suatu pegangan dalam berinteraksi bagi siswa-siswa tersebut. Pengaturan mengenai pendidikan dan Pancasila sebagai landasan dasar dari pendidikan itu sendiri harus digaungkan pada setiap produk hukum. Tidak hanya pada ranah peraturan perundang-undangan saja, namun berbagai *stake holder* juga memiliki peran penting di masing-masing bidang (Yusa, Hermanto & Ardani, 2021), seperti peran dari seorang kepala dinas, kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua yang turut andil terhadap pendidikan seorang anak, harus dapat memberikan contoh sikap-sikap yang mengamalkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Pada akhirnya Pancasila tidak hanya sekadar sila-sila dan aturan sebagaimana termaktub dalam sebuah peraturan perundang-undangan saja, namun sebagai sebuah rasa yang menjiwai setiap akhlak dan kepribadian setiap orang di Indonesia.

Perlu dipahami bahwa Pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila mencermati faktor intern maupun faktor ekstern yakni faktor intern berupa sifat pluralistik bangsa yakni keanekaragaman suku, adat istiadat dan agama yang dianut, yang sangat berpotensi menjadi sarana kelompok tertentu mewujudkan suatu kondisi yang resisten bagi Indonesia (Atmaja, 2022), sedangkan faktor ekstern berupa dinamika arus globalisasi yang acapkali ditunggangi oleh muatan ideologi transnasional. Pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila yang ditujukan khususnya kepada generasi muda/pemuda (termasuk golongan usia pelajar jenjang menengah atas/kejuruan) dilaksanakan dalam kerangka perwujudan ketahanan nasional/*national resilience* pada kerangka delapan pendekatan astagatra/aspek kehidupan nasional, yang didalamnya mencakup aspek Pendidikan yang inklusif sebagai bagian dari Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional tersebut yang didalamnya juga mencakup ketahanan ideologi Pancasila (Widjojo, 2016), yang merefleksikan pembelajaran yang mampu mengejawantahkan Pancasila untuk terapkan dalam pelbagai aspek bidang studi yang pada akhirnya juga dapat dipergunakan dalam kehidupan nasional (Yuliatin, 2021), sehingga wujud pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila tersebut dapat memutus ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul secara intern maupun ekstern. Dengan demikian, proses pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila secara filosofati ditempatkan sebagai instrumen pemerintah dalam menangkal perkembangan ideologi asing dan ideologi transnasional juga terhadap kalangan pemuda.

Mencermati kerangka sistem yang dibangun untuk Pengajaran/pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila, yang dalam konteks Riset ini, dicermati pelaksanaannya, dapat didasarkan pada sejumlah indikator kuantitatif/pengukuran yang dipandang cukup representatif sebagai gambaran dalam *output* proses pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila yang inklusif dalam kerangka Pendidikan Karakter dan Revolusi Mental. Pengukuran yang dipandang tepat dalam hal mencermati pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila pada kalangan generasi muda di tingkat pendidikan jenjang pendidikan menengah atas/kejuruan, yakni terdapat dalam uraian di bawah ini:

Merujuk pada Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (selanjutnya disebut sebagai IPP Indonesia), yang terbaru didasarkan pada Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017, diukur kepada 34 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, menunjukkan bahwa IPP Provinsi Bali 2016 menduduki peringkat kedua dalam pembangunan pemuda, terhadap isu yang berkaitan dengan riset ini, domain pengukuran Pendidikan menunjukkan masa studi rerata melampaui 11 tahun, serta angka partisipasi sekolah menengah berada di angka 92 persen.

Dalam Susenas MSBP 2015 ini sebesar 81,97 persen pemuda secara konsisten tetap mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan pada lingkungan

tempat tinggalnya, seperti halnya pengukuran MSBP bahwa 1 dari 3 orang pemuda mengikuti kegiatan gotong royong dalam tiga bulan terakhir (36,96 persen). Namun, terdapat alasan ketidaksertaan mereka baik akibat tidak ada waktu maupun alasan lainnya (33,24 persen dan 40,01 persen), malas (12,42 persen), sedangkan 4,12 persen diakibatkan tidak ada kegiatan tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.

Namun demikian, dalam Survei Tingkat Karakter Peserta Didik di Jenjang Pendidikan Menengah, dengan acuan regulasi PPK, oleh Balitbang Kementerian Agama RI, melalui Indeks Karakter Peserta Didik (IKPD) 2019 dalam level 70,70; dengan rincian bahwa dalam aspek karakter religiusitas (71,82), nasionalisme (72,65), kemandirian (69,48), gotong royong (67,26), dan integritas (70,14), yang didapat dari 11.287 siswa Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah pada tingkatan kelas XI seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2019 di 1.151 sekolah pada 34 provinsi di Indonesia. Namun demikian oleh Kementerian Agama menjadikannya sebagian bahan dan informasi awal bagi kalangan internal serta tidak disarankan untuk disebarluaskan.

Indikator lainnya yang terkait dengan pengukuran pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila, juga telah terdapat indikator yang diusulkan oleh Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) dan Pengajar pada Program Magister Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (Prodi S2 Tannas UGM), bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), yang mendorong pengukuran terhadap ketahanan ideologi Pancasila melalui penyusunan aspek, indikator dan item ketahanan ideologi Pancasila, yang diusulkan disebut sebagai Indikator Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP) terhadap 920 responden pada kota-kota terpilih, dengan sasaran responden yang berumur antara 17-40 tahun, dengan dimensi instrumen pengukuran IKIP tersebut menjadi alat pengukuran tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia, membentuk 5 (lima) aspek, 30 (tiga puluh) indikator, dan 114 (seratus empat belas) item dalam instrumen kuantitatif yang jelas dan terukur (Maharani, Sutarmanto & Zubaidi, 2019).

Instrumen pengukuran IKIP tersebut menjadi alat ukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila, yang diuji pada Sembilan provinsi di Indonesia, dengan angka yang berbeda dan katagori hasil yang berbeda, terdapat lima wilayah yang menunjukkan ketahanan ideologi Pancasila dalam katagori Sedang, yakni Provinsi Maluku, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Terdapat dua wilayah yang menunjukkan ketahanan ideologi Pancasila pada Katagori Tinggi yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan terdapat dua wilayah yang menunjukkan ketahanan ideologi Pancasila pada Katagori Rendah, yakni Provinsi Papua Barat, dan Provinsi DKI Jakarta.

Namun demikian, dalam kerangka pelaksanaan pengajaran Pendidikan Ideologi Pancasila terhadap generasi muda, khususnya Generasi Z/ kalangan usia pelajar pendidikan menengah atas/kejuruan (Bergler, 2020), nilai-nilai Pancasila secara konsisten harus tetap diimplementasikan seluruh pihak dalam menangkal pengaruh arus globalisasi di Indonesia secara inklusif ke dalam Pendidikan Pancasila. Generasi milenial menjadi obyek utama senantiasa harus mampu mengimplementasikan nilai luhur tersebut, sehingga nilai-nilai dari Pancasila tidak tergerus akibat perkembangan berbagai faham transnasional yang bertentangan dengan nilai Pancasila, sehingga Pancasila dapat diinternalisasi menjadi jati diri kaum milenial. Namun, diperlukan langkah dan strategi khusus untuk menginternalisasikan Pancasila kepada generasi ini, tidak dengan metode indoktrinasi, namun harus fleksibel (Maulana, 2020). Metode indoktrinasi juga dipandang tidaklah relevan (Magano, 2020), dengan mengedepankan budaya mendengar terhadap anak milenial terkait yang mereka inginkan tentang Pancasila (Fitriyani, 2018).

Pemerintah harus merumuskan dan mengimplementasikan pelbagai metode dan strategi kekinian dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh generasi milenial (Pousson & Myers, 2018), seperti penggunaan berbagai *platform social media* maupun *information technology* (Wahidin, 2018), bahkan mengajak *influencer* pada berbagai *platform social media* untuk mendorong penggunaan media untuk pengenalan nilai-nilai Pancasila (Arifin, Handayani & Virdaus, 2022). Demikian halnya, perlunya penguatan nilai Pancasila dalam kerangka mengajegkan kearifan lokal, mengingat nilai Pancasila berakar dan bersumber dari kekayaan budaya nasional, sehingga kearifan lokal pun harus dijunjung tinggi.

Penekanan pelaksanaan pengajaran dalam berbagai bidang jenis studi yang diajarkan kepada Generasi Z di Indonesia (termasuk Pendidikan Ideologi Pancasila), sejatinya kedepan perlu disesuaikan dengan model pembelajaran bagi Generasi Z dengan menggunakan enam aspek yakni, **pertama**, pembelajaran diawali dari basis teknologi yang didesain dan disesuaikan dengan lingkungan yang menggugah minat peserta didik, **kedua**, basis teknologi pembelajaran yang wajib meningkatkan minat peserta didik yang aktif, konstruktif, intensif, autentik, serta kooperatif, **ketiga**, teknologi yang dipergunakan tidak ditempatkan sebagai komunikator makna belaka, **keempat**, penggunaan teknologi dalam pembelajaran tersebut memberi makna ketika interaksi dengan teknologi menjadikan peserta didik menjadi terinisiasi dan terarahkan, **kelima**, basis pembelajaran dengan teknologi ini menjadi bermakna terhadap interpretasi sebuah pembelajaran, dan **keenam**, teknologi dan peserta didik harus menjadi suatu hubungan yang saling berkolaboratif intelektual (Hernandez-de-menendez, Diaz & Morales-menendez, 2020). Keenam hal ini juga dapat ditunjang dengan untuk mencapai pemenuhan *soft-skills* yang dimiliki peserta didik yang integratif dalam basis proyek dan manajemen terhadap suatu isu yang digulirkan dalam pembelajaran yang modern, efektif, komprehensif, dan mendorong partisipasi aktif peserta didik, demikian halnya dalam pembelajaran Pendidikan Ideologi Pancasila, mengingat bahwa esensi pembelajaran kekinian juga harus mendorong capaian pedagogik yang seimbang dengan aspek lainnya, baik psikomotorik, afektif, dan kognitif yang holistik bagi peserta didik.

2.2 Efektivitas Pendidikan Pancasila diajarkan dalam Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali

Adanya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mampu menjadikan siswa-siswi sekolah menengah atas menjadi siswa-siswi yang mempunyai jiwa atau karakter Pancasila yang baik yang mampu mengendalikan diri, mampu beradaptasi baik (Primahendra, 2020). Pendidikan karakter Pancasila sangatlah penting untuk dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan, sehingga perilaku siswa dapat mencerminkan sifat atau karakter melalui pembentukan karakter Pancasila yang dapat dikembangkan dalam berbagai lingkungan. Relevansi penguatan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari PPK, tampak dalam temuan riset ini, yang mengarah pada konteks pengamalan Pancasila dalam perilaku anak-anak sekolah, maka mulanya mereka harus paham terlebih dahulu makna dan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, karena hafal dan paham itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Terkait dengan implementasi pelaksanaan Pendidikan Pancasila bagi generasi Z, dalam temuan pada beberapa sekolah yang diwawancara, tampak kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik, karena cenderung mereka menganggap ini adalah hal yang sulit dilakukan padahal tanpa mereka sadari perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sering mereka lakukan misalnya beribadah sesuai agama dan keyakinan itu sudah mencerminkan sila pertama Pancasila, dan masih banyak contoh lainnya.

Sebagian besar murid telah menerapkan karakter Pancasila dalam diri mereka sudah, namun yang namanya berhadapan pelbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda tentu masih ada saja siswa yang kurang menerapkan karakter dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pelajaran Pancasila masuk ke dalam mata pelajaran kelompok Wajib yaitu PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang tidak pernah hilang dalam struktur kurikulum di semua jenjang Pendidikan Formal hanya saja beberapa kali mengalami perubahan nama *Civic Hukum*, *Civic*, PPKn, PKN, KWN, dan akhirnya kembali ke PPKn, disertai pula pengintegrasian pendidikan mengenai Pancasila juga diajarkan ke dalam setiap pelajaran yang relevan seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Sejarah, Budi Pekerti, dan pembelajaran Agama. Tanggapan atau penerimaan murid-murid terhadap karakter Pancasila yang diberikan oleh guru-guru sejauh ini baik, namun keterbatasan waktu pertemuan di kelas yang membuat pelaksanaannya tidak maksimal. Kendatipun demikian, Setiap guru pengajar diberikan pelatihan untuk tidak hanya dapat memberikan pembelajaran yang baik, namun juga dituntut untuk dapat memberikan pendidikan sikap dan disiplin sebagaimana tertanam dalam nilai-nilai Pancasila. Diakui bahwa nilai-nilai Pancasila juga telah tersurat dalam silabus pendidikan yang kemudian akan diberikan kepada seluruh peserta didik di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari segi intensitasnya hingga dampak yang ditimbulkan, Pendidikan Pancasila dapat dikatakan cukup efektif diajarkan dalam pendidikan, serta pengakuan maupun pandangan masyarakat yang positif.

Adanya pembinaan khusus terkait penerapan mempertahankan karakter Pancasila untuk murid-murid, misalnya dalam kegiatan kesiswaan termasuk kegiatan ekstrakurikuler (Kamlasi & Kusdarini, 2022). Pendidikan Pancasila juga pada ranah praktik. Praktik-praktik gotong royong, toleransi, dan ibadah dipraktikkan pada setiap acara yang dilangsungkan di sekolah tersebut. Seperti pada acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan dan/atau keagamaan, melaksanakan praktik gotong royong, toleransi, musyawarah/mufakat, dan juga tenggang rasa sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Pendekatan pembelajaran Pancasila mengikuti karakter siswa setiap saat selalu berubah tergantung perkembangan jaman, sehingga setiap saat guru pun harus selalu mengatur strategi baru untuk membiasakan nilai-nilai Pancasila tersebut, terlibat dengan tingginya antusias dan menerima/merespon dan juga berusaha untuk selalu menerapkannya di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Adapun pembinaan khusus terkait mempertahankan karakter Pancasila, yaitu dengan kegiatan (Paskibraka, Upacara Bendera, kegiatan kemah Pramuka, ekstrakurikuler Pramuka dan kegiatan OSIS lainnya, pembinaan karakter tahunan). Tidak ada aturan tentang metode belajar tidak ada termasuk dengan pengintegrasian program sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila sehingga nantinya setiap mata pelajaran harus menyisipkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Jadi dengan kurikulum ini, tugas untuk mewujudkan siswa berkarakter Pancasila bukan hanya tugas guru saja, melainkan semua elemen sekolah. Pembelajaran Pancasila selalu berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan negara saat ini (pada masanya). Adanya kebijakan atau dari dinas soal metode pembelajaran Pancasila (misalnya daring, penagihan dalam portofolio, dan seterusnya). Pendekatan pelajaran Pancasila pada saat ini lebih ditekankan lagi mengingat situasi seperti sekarang ini tingkat pelanggaran di media sosial lebih riskan karena berbagai faktor masalah pribadi sosial yang dialami. Untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan sekolah memberikan pelayanan dan pembinaan menuju karakter yang lebih baik. Kebijakan metode pembelajaran saat ini dengan mengikuti pelatihan online dan program sekolah. Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Karakter Pancasila yang sudah diterapkan di Sekolah Menengah Atas sudah efektif, walaupun sering terjadi kendala

dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik. Sejalan dengan tinjauan pedagogik, nyatanya bahwa Pendidikan Pancasila harus dalam bingkai menginternalisasi Pancasila sebagai kerangka pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dasar regulasi memberi peranan penting kajian kontemporer tentang kebijakan dan praktik terkait peningkatan kinerja mutu dan pencapaian dalam dunia pendidikan. Manajemen Pendidikan, promosi pendekatan ilmiah pada gilirannya mengartikan bahwa negara kita sangat mementingkan koherensi argumen di setiap kebijakannya. Pola didik dengan, berbasis penelitian, dengan diskusi bahkan jika memungkinkan didasarkan pada bukti empiris dan penelitian kontemporer. Perlu menangkap dan melibatkan masalah dan isu praktis kontemporer yang dialami oleh para siswa di kurikulum baik di level pendidikan dasar, menengah, atas dan bahkan pendidikan tinggi.

Realita dari dampak meluasnya *Covid-19* memaksa pola pendidikan dan keahlian para pendidik kita untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan teknologi pendidikan yang memiliki peranan amat penting mendorong keharusan bagi guru serta peserta didik memiliki kemampuan ICT *Literacy* yang mumpuni, yang tidak dapat menggantikan pola pembentukan karakter peserta didik melalui model pembelajaran teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir minat pada untuk mentransformasikan Pendidikan Pancasila pada berbagai level pendidikan telah berkembang dan akibatnya studi tentang pendidikan karakter juga menjadi domain utama yang harus dipercepat oleh negara untuk menemukan formulasi yang terbaik dalam program ini. Penelitian di seluruh dunia berkontribusi pada tentang bagaimana lembaga pendidikan berperan dalam kemajuan sebuah bangsa. Namun, penting untuk menyadari bahwa Pendidikan Pancasila tidak sedang berada dalam ruang imajinasi tetapi dijalankan dalam konteks kebijakan, yang secara tegas dibentuk berdasarkan analisis historis dan budayanya.

Seluruh *civitas* akademik yang bekerja di Sekolah Menengah Atas (SMA) harus memahami konteks kebijakan ini untuk mereka terapkan. Agenda kebijakan memerlukan respon, karena mereka yang berada di lembaga dihadapkan pada tugas melaksanakan arahan kebijakan. Mereka yang berada di posisi level kepemimpinan yang pastinya akan menghadapi tantangan tertentu karena mereka sering mewakili antara lembaga dan organisasi serta lingkungan. Keputusan kunci harus dibuat terkait dengan interpretasi dan implementasi agenda kebijakan eksternal-keputusan tersebut pada gilirannya akan mencerminkan campuran faktor yang kompleks termasuk nilai pribadi, sumber daya yang tersedia, serta kekuatan dan persepsi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, memahami dan mengantisipasi kebijakan menjadi fitur utama pimpinan yaitu dengan cara memahami dari mana kebijakan berasal, apa yang ingin dicapai, bagaimana dampaknya terhadap pengalaman belajar dan konsekuensi implementasi kebijakan dalam sektor pendidikan.

3. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat bahwa kebijakan pemerintah beserta pelaksanaan pembelajaran pendidikan pancasila kepada siswa/siswi sekolah menengah atas dalam menangkal ideologi transnasional bagi Pemuda dalam hal ini tidak terlepas dengan perkembangan pandangan-pandangan hidup. Atas dasar inilah, diperlukan langkah mendudukkan akan regulasi-regulasi pendidikan baik dalam undang-undang maupun aturan dibawahnya yang akan mempengaruhi ideologi Pancasila ditempatkan secara benar dan tepat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dimulai dari ranah pendidikan, sehingga dapat dijadikan instrumen yang efektif untuk mengantisipasi perkembangan berbagai ideologi transnasional. Pendidikan pancasila telah efektif diajarkan dalam pendidikan sekolah menengah atas di Provinsi Bali karena pemerintah

provinsi harus terus melakukan pembinaan kepada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali, agar guru menanamkan karakter-karakter yang baik kepada siswa-siswi di sekolah termasuk mencontohi karakter Pancasila kepada semua siswa siswi agar pembentukan karakter Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 13(3).
- Anggono, B.D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya, *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1-9.
- Anggono, B.D. (2020). *Aktualisasi Pancasila dalam Produk Hukum Daerah: Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama FH UNUD dan BPIP RI, 16 Oktober.
- Anggono, B.D. & Usfunan, J.Z. (2021). *Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Z., Handayani, E.P. & Virdaus, S. (2022). Deradikalisasi Pluralisme Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial, 7(1), *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 161-170, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p161-170>.
- Atmaja, G.M.W. et.al. (2022). *Hukum Kebijakan Publik*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Bergler, T. (2020). Generation Z and Spiritual Maturity, *Christian Education Journal*, 17(1), 75-91.
- Choudhury, N. (2017). Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom, *Asian Journal of Law and Society*, 4(1), 229-255.
- Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Generasi Pancasila 4.0 Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi PAUD/TK, Materi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila*, 2020.
- Detiknews.com, "Survei LSI: Pro-Pancasila Turun 10%, Pro-NKRI Bersyariah Naik 9%," 2018.
- Detiknews.com, "Survei CSIS: 90,5% Milenial Tak Setuju Ideologi Pancasila Diganti," 2017.
- Dewantara, J.A. et al. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia, *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400-405.
- Diprose, R., et.al. (2019). Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691-712, DOI: <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.
- Effendi, W.R. (2017). Nasionalisme dan Kewarganegaraan, *Trias Politika*, 1(2), 89-97.
- Erwin. K. & Shatto, B. (2017). Teaching Millenials and Generation Z: Bridging the Generational Divide, *Creative Nursing*, 23(1), 24-29.
- Feriandi, Y.A. (2018). Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi dan Pendidikan Kewarganegaraan, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 48-55.
- Fitriasari, S. & Yudistira, R. (2017). Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa, *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*(2), 167-175.
- Fitriyani, P. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Generasi Z, *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 7(1), 307-314.

- Gillespie, J. (2016). Public Discourse and Constitutional Change: A Comparison of Vietnam and Indonesia, *Asian Journal of Comparative Law*, 11(2), 209–218.
- Herlina, N. (2018). Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Hermanto, B. (2019). Law Instruments within Disruptive World and Polarization of Culture, Discussant on the International Seminar Master of Law Disruptive Era in Law Perspective Udayana University and UNDP, 27 September 2019.
- Hermanto, B. (2021). Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 204–221.
- Hermanto, B. (2021). Quo Vadis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: Dilematis Usulan Penguatan Pengaturan Kelembagaan dalam Meneguhkan Pancasila di Era Kekinian, *Makalah dalam Kegiatan Bedah Akademik Nasional Kelompok DPD pada MPR RI, di Universitas Mahendradatta*, 6 Oktober 2021, 1–30.
- Hermanto, B. & Aryani, N.M. (2021). Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice, *The Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 425-450, DOI: <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>.
- Hernandez-de-menendez, M., Díaz, C.A.E. & Morales-menendez, R. (2020). Educational experiences with Generation Z, *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 14(3), 847–859, DOI: <https://doi.org/10.1007/s12008-020-00674-9>.
- Kamlasi, A.Y. & Kusdarini, E. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Penguatan Sikap Toleransi Siswa SMA, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 738-747, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p738-747>.
- Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 2017.
- Kusumastuti, D. (2016). Developing Subsidized Mortgage Agreement Based on the Justice Values of Pancasila (Indonesian State Philosophy), *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 7(8), 2079–2086.
- Liputan6.com, “Survei: Masih Ada PNS Sebut Pancasila Tak Tepat Jadi Ideologi,” 2018.
- Magano, J. et al. (2020). Generation Z: Fitting project management soft skills competencies—A mixed-method approach, *Education Sciences*, 10(7), 1–24.
- Maharani, S.D., Sutarmanto, H. & Zubaidi, A. (2019). Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 277–294.
- Maroni, M., Sitepu, S. & Ariani, N.D. (2019). Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty based on Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4), 1–7.
- Maulana, A. (2020). Perlu Strategi Khusus Mengamalkan Pancasila di Generasi Milenial, Rektorat Universitas Padjadjaran.
- Nanggala, A. (2023). Model Pembudayaan Pancasila Berbasis Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Generasi Muda Indonesia yang Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 160–178. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166>.
- Nardi, D.J. (2018). Can NGOs change the constitution? Civil society and the Indonesian constitutional court, *Contemporary Southeast Asia*, 40(2), 247–278.
- Nugroho, W. (2013). Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3), 209–218.

- Pousson, J.M. & Myers, K.A. (2018). Ignatian pedagogy as a frame for universal design in college: Meeting learning needs of generation Z, *Education Sciences* 8(4).
- Pradana, R. & Setiyono, J. (2021). Peran Pendidikan Pancasila terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme di Kalangan Pelajar, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 136-154.
- Primahendra, R. et al. (2020). Faktor - Faktor yang Memengaruhi Komitmen Generasi Z Terhadap Pancasila, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 167-177.
- Pudjiastuti, S.R. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 32-39.
- Samekto, A. (2020). *Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama FH UNUD dan BPIP RI, 16 Oktober.
- Samekto, A., & Purwanti, A. (2023). Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.132>.
- Suartha, I.D.M., Martha, I.D.A.G.M. & Hermanto, B. (2021). Innovation based on Balinese Local Genius shifting Alternative Legal Concept : Towards Indonesia Development Acceleration, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24(7), 1-9.
- Subagio, H. & Hastangka, H. (2021). Analisis Kepastian Hukum Pelaksanaan Pendidikan Pancasila Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 333-341, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p333-341>.
- Subawa, M. et.al. (2023). *Dinamika Filsafat Ilmu Hukum Pancasila: Ontologi dan Aksiologis Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Publishing).
- Tjukup, I, K., et.al. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(1), 29-38, DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1551.29-38>.
- Usfunan, J.Z. (2015). Pancasila as the Guidelines in the Legislation in Indonesia, *Academic Research International*, 6(1), 272-281.
- Usmi, R. & Samsuri, S. (2022). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 149-160, DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p149-160>.
- Wahidin, D. (2018). Ketahanan nasional dan bela negara, *Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 6-11.
- Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.
- Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021.
- Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021.
- Wibisana, A.G. (2019). Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 471.
- Widjojo, A. (2016). Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2(1), 7-18.

- Wiratmadinata. W. et al. (2020). Construction of Legal Paradigm of Pancasila: A Conceptual Perspective, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(1s), 1-7.
- Yanzi, H. et al. (2019). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan IPTEK Untuk Merespon Revolusi Industri 4.0, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2019 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lampung*.
- Yuliatin, Y. et al. (2021). Character Education based on Local Wisdom in Pancasila Perspective, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1-11.
- Yusa, I.G. (2017). Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan : Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 313-324.
- Yusa, I.G., et.al. (2021). Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceeding of the International Conference For Democracy and National Resilience (ICDNR 2021)*, DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001>, 1-10.